



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**

Bagian 3 dari 3 Tulisan

Pers Bermutu

Bagaimana pers sebagai institusi ekonomi atau sebagai industri?

HAL
7



Dewan Pers Aktif Dukung Kebebasan Pers di Negara Tetangga

HAL
2-3



Dewan Pers Aktif Dukung Kebebasan Pers di Negara Tetangga

Dewan Pers menggelar acara pisah-sambut anggota Dewan Pers periode 2010-2013 dengan anggota Dewan Pers periode 2013-2016 di Jakarta, Rabu malam (3/4). Acara ini dihadiri, antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mantan Anggota Dewan Pers, pimpinan sejumlah lembaga negara, pengurus organisasi pers, dan tokoh pers.

Anggota Dewan Pers periode 2010-2013 yang telah selesai masa tugasnya yaitu ABG Satria Naradha, Agus Sudibyo, Bagir Manan, Bambang Harymurti, Bakti Nugroho, Margiono, M. Ridlo 'Eisy, Uni Zulfiani Lubis, dan Wina Armada Sukardi.

Tiga dari sembilan anggota tersebut terpilih kembali untuk masa tugas tiga tahun ke depan, yaitu Bagir Manan, Margiono, dan M. Ridlo 'Eisy. Sedangkan Anggota Dewan Pers periode 2013-2016 lainnya yaitu Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo, Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, dan Nezar Patria.

Separuh Merdeka

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2010-2013, Bambang Harymurti menyatakan, Dewan Pers dalam tiga tahun terakhir telah mengerjakan banyak hal yang membanggakan bagi pers Indonesia. Misalnya, Dewan Pers mewakili pers Indonesia aktif membantu pembentukan Dewan Pers di Timor Leste, Myanmar dan Malaysia. Dewan Pers juga membantu penyusunan UU Pers dan UU Penyiaran di Timor Leste dan Myanmar.

MENKOMINFO Tifatul Sembiring bersama Dewan Pers (periode 2013 - 2016) dari kiri-kanan: A Jimmy Silalahi, Margiono, I Made Ray Karuna Wijaya, Ninok Leksono, Nezar Patria, Tifatul Sembiring (Menkominfo), Bagir Manan, Muhammad Ridlo Eisy, Imam Wahyudi, Yosep Adi Prasetyo tidak ada dalam gambar.



Namun, Bambang menambahkan, di samping semua hal membanggakan itu, menurut lembaga pers internasional, kondisi kemerdekaan pers Indonesia masih separuh merdeka. Salah satu penyebabnya, masih banyak wartawan yang dijerat hukum dengan ancaman hukuman penjara.

“Semoga Dewan Pers yang baru bisa memperjuangkan masalah ini. Supaya soal pencemaran nama baik menjadi perkara perdata. Sehingga hambatan yang membuat pers Indonesia belum merdeka, untuk skala dunia, bisa kita hilangkan,” katanya.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, meminta semua pihak untuk mendukung kerja-kerja Dewan Pers ke depan. “Doa dan kesediaan bapak-ibu untuk mendukung pekerjaan Dewan Pers dan pers secara keseluruhan, akan sangat menentukan keberhasilan pada masa depan,” ujarnya.

Independensi

Saat menyampaikan sambutan, Menteri Tifatul Sembiring memberi perhatian terhadap persoalan independensi redaksi pers menghadapi

pengaruh pemilik, di satu sisi, dan pers sebagai industri, di sisi lain. Menurutnya, idealisme wartawan saat ini sedang dipertaruhkan karena pers telah menjadi industri. “Ke depan tugas Dewan Pers tidaklah ringan,” ungkapnya.

Ia melihat ada tarik menarik yang semakin keras antara idealisme pers dan kepentingan pers sebagai industri, juga antara pers dengan pihak lain. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini memberi contoh sambil bertanya, apakah sebuah pers boleh digunakan oleh pemiliknya untuk menyerang orang yang sedang berkonflik dengan dia, sedangkan orang tersebut tidak punya media.

Menanggapi pernyataan Menteri tersebut, Ketua Dewan Pers periode 2000-2003, Atmakusumah berpendapat, hanya pers yang berusaha keras untuk independen yang akan bisa bertahan. Pertarungan antara wartawan yang idealistik dan pemilik pers akan terus berlangsung. “Pada akhirnya yang menentukan adalah penonton,” imbuhnya.

Atma memberi perhatian khusus



terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menghambat perkembangan kebebasan ekspresi dan pers. Ia berharap Dewan Pers terus aktif mengevaluasi Rancangan Undang-Undang yang terkait pers.

Menurutnya, dalam beberapa tahun ini Dewan Pers berperan tidak hanya sebagai mediator persoalan berita pers, tetapi juga telah banyak berperan memperjuangkan kebebasan ekspresi di Indonesia. Peran Dewan Pers juga dirasakan oleh kalangan pers

di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, dan Timor Leste.

“Saya berharap Dewan Pers akan terus melanjutkan kritik, agar pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kepentingan sebuah negara demokrasi, dicabut,” tegasnya. (red) •

Penganiaya Wartawan Divonis 11 Bulan penjara

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-103 Padang menjatuhkan vonis 11 bulan penjara kepada tiga anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan II Teluk Bayur, karena terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Kota Padang.

Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel Chk Roza Maimun, saat membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer I-103 Padang, Kamis, mengungkapkan, Serda Ade Carsim dan Serda Sadam Husein divonis dengan hukuman sebelas bulan, sedangkan Pratu Dwi Eka Prasetya divonis delapan bulan penjara.

“Majelis hakim menyatakan Serda Ade Carsim dan Serda Sadam Husein dinyatakan terbukti telah melakukan tindak kekerasan dan pengrusakan yang melanggar pasal 170 KUHP ayat (1) dan pasal 351 ayat 1 KUHP serta dengan sengaja menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40/1999 Tentang Pers,” katanya.

Sementara, Pratu Dwi Eka Prasetya hanya didakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

Sebelumnya, ketiga terpidana bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap empat jurnalis yang meliput penertiban sejumlah kafe

yang dilakukan Satuan Polisi PP Padang, Muspika Kecamatan Lubuk Begalung, dibantu warga pada 29 Mei 2012.

Keempat jurnalis yang menjadi korban adalah Apriyandi (kontributor Metro TV), Budi Sunandar (Sindo TV), Julian (sumbarterkini.com), dan Jamaldi (Favorit TV).

Mereka dihardik serta dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang ketiga terpidana. Sunandar dipukuli pada bagian punggung, pinggul, bahu, kepala, dan telinganya sobek karena ditarik dengan kuku.

Afriyandi mengalami luka memar karena pukulan pada bagian kepala, serta Julian dipukul dengan monopod pada bagian pipi. Sejumlah peralatan para jurnalis juga dirampas serta dirusak. (ANTARA News) •

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen”. (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id



Ceramah - Zulfiani Lubis sedang memberikan ceramah dalam acara Sarasehan Jurnalis perempuan yang diselenggarakan Dewan Pers dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tema sarasehan “Peran Media dalam Mengurangi Ancaman Kekerasan terhadap Perempuan” di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta (17/4/2013)



Ketua Dewan Pers Bagir Manan berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, dalam acara sarasehan dengan tema “Peran Media dalam Mengurangi Ancaman Kekerasan terhadap Perempuan”. (17/4/2013)



Jurnalisme Partisan

Oleh M. Ridlo Eisy

ADA yang tidak biasa pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Manado, 8-12 Februari 2013. Dahulu, insan media, khususnya wartawan menuntut dijaminnya kemerdekaan pers, khususnya dari pemerintah yang seringkali menghambat arus informasi. Pada HPN 2013, justru pihak pemerintah yang bertanya tentang kemerdekaan media, khususnya kemerdekaan *newsroom* dari campur tangan para pemiliknya.

Keprihatinan ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring pada acara Konvensi Nasional Pers, 8 Februari 2013. Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak HPN, 12 Februari 2013.

Secara lebih terbuka Ketua Umum PWI Pusat Margiono mengungkapkan apakah wartawan MNC Group merdeka dari intervensi Hary Tanoesudibyo, apakah wartawan Trans Corporation bisa merdeka dari campur tangan Chairul Tanjung, apakah wartawan Viva News (ANTV, TvOne) bebas dari intervensi Aburizal Bakrie, apakah wartawan MetroTV bisa bebas dari pengaruh Surya Paloh, dan apakah wartawan Jawa Pos Grup bisa benar-benar independen dari pengaruh Dahlan Iskan.

Mendengar pidato Margiono, banyak yang hadir pada acara puncak HPN itu tersenyum simpul, bahkan sebagian lagi ada yang tertawa.

Norma tertulis

Secara normatif, sesungguhnya wartawan, *newsroom*, merdeka dari



Muhammad Ridlo Eisy

campur tangan siapa pun, bebas dari campur tangan politik maupun uang. Ada *firewall*, dinding api, yang menjaga kemerdekaan *newsroom* dari bujukan pemasang iklan atau kekuasaan apa pun.

Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1, menegaskan: "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Penafsiran: a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Jadi, siapa pun dilarang mengintervensi wartawan dalam menyampaikan berita. Bahkan Pasal 18 ayat (1) UU no 40/1999 tentang Pers menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran." Dan Pasal 4 ayat (3) berbunyi: "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi."

Dengan ketentuan setegas ini, baik dalam etika maupun hukum, pemberitaan media sulit diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemilik perusahaan media.

Bahkan beberapa media membuat ketentuan internal perusahaan berupa standar berita layak muat dan prioritas pemberitaan media, agar pemberitaan tidak diintervensi oleh pemilik media.

Belum ada konflik terbuka

Bagaimana dalam prakteknya, apakah benar pemilik media tidak melakukan intervensi kepada *newsroom*, kepada wartawan? Sampai saat ini belum pernah terjadi konflik terbuka antara wartawan dengan pemiliknya.

Ada beberapa kemungkinan, mengapa konflik itu tidak terjadi. Pertama, wartawan pada media itu sudah mengetahui siapa pemilik media itu, sehingga kalau mereka tidak setuju terhadap sikap dan kebijakan pemilik tersebut, maka mereka tidak akan bergabung dengan media itu. Dengan demikian personel media itu dari pemiliknya sampai dengan wartawannya relatif homogen.

Kedua, biasanya pemilik media sangat luwes dalam bergaul dan mengendalikan perusahaan media.



Andaikata ada perbedaan pandangan antara pemimpin redaksi dengan pemilik media, dalam jangka pendek, pemilik media hampir selalu mengalah. Namun dalam jangka panjang, dengan berbagai aturan perusahaan, pemimpin redaksi dan jajarannya akan seiring sejalan dengan sikap dan kebijakan pemilik media tersebut. Bisa saja beberapa bulan kemudian Pemimpin Redaksi itu diangkat menjadi Direktur Pemasaran. Biasanya, untuk mencegah terjadinya konflik antara pemilik media dengan pemimpin redaksi, pemilik media akan sangat hati-hati waktu menentukan pilihan pemimpin redaksi media yang dimilikinya.

Alat cuci otak masyarakat

Dalam prakteknya sangat sulit bagi jajaran pemberitaan untuk tidak menyiarkan kegiatan para pemilik media. Sangat sulit pemimpin redaksi menyatakan bahwa kegiatan pemilik media tempat dia bekerja itu tidak layak muat. Misalnya, pemilik media itu sedang membagi-bagi beras kepada masyarakat miskin, atau sewaktu pemilik media itu sedang melakukan pidato politik di depan aktivis partai politik tersebut.

Menjelang pemilihan umum, para pemilik media yang kebetulan aktif dalam partai politik akan lebih sering berkiprah dalam kegiatan partai politiknya. Sebegitu seringnya kegiatan partai politik tersebut dan para tokohnya disiarkan, berulang-ulang, dari pagi sampai pagi lagi, sehingga rangkaian pemberitaan itu bisa dikategorikan sebagai upaya mencuci otak masyarakat, agar masyarakat itu bergabung dengan partai politik pemilik media. Wartawan di media itu mempraktekan jurnalisme partisan.

Harus dicatat, bahwa para

pengelola media tersebut adalah orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Mereka sangat faham etika dan peraturan perundangan tentang media. Mereka juga sangat faham bahwa dalam masyarakat majemuk diperlukan *diversity of voices*, keragaman suara. Dengan sedikit kosmetik dalam kebijakan pemberitaan, media partisan itu seakan-akan melakukan semua ketentuan yang ada, sehingga sulit diamati bahwa medianya sedang melakukan cuci otak masyarakat dan mempraktekan jurnalisme partisan.

Melek media

Dalam keadaan media seperti sekarang ini, mau tidak mau masyarakat harus melek media. Masyarakat perlu memahami kebijakan media yang ada, mengenal siapa pemiliknya, mengenal kecenderungan kebijakan pemberitaan media tersebut. Jika mereka menganggap media tersebut tidak cocok dengan pemikirannya, lakukanlah kritik dan koreksi, agar media tersebut mengakomodir pemikirannya. Jika setelah dikritik, tetap tidak ada perubahan, mereka perlu mencari media yang masih membuka peluang untuk menyiarkan

pemikiran-pemikiran yang dianggapnya baik.

Perlu dicatat, jika perkembangan media seperti sekarang terus berlanjut, maka akan terjadi pengelompokan khalayak media. Masyarakat yang pro partai politik A akan menjadi khalayak dari media yang dimiliki partai A, sedangkan masyarakat yang pro partai B akan menjadi khalayak dari media yang dimiliki partai B. Keadaan seperti ini mirip dengan keadaan media pada awal Orde Baru.

Lalu bagaimana dengan masyarakat mengambang, yang tidak menjadi anggota partai A atau B, yaitu masyarakat yang lebih memilih program daripada memilih partai? Bagi masyarakat mengambang seperti ini, mereka harus lebih aktif mengamati media, sekali waktu mereka menyimak media partai A, sekali waktu menyimak media partai B, atau mencari media yang benar-benar independen. Dan pada waktunya, mereka menentukan pilihan yang mereka anggap baik untuk negara dan masyarakat. •

Muhammad Ridlo Eisy adalah anggota Dewan Redaksi *Pikiran Rakyat* dan anggota Dewan Pers. @Ridlo_Eisy

“ Bagaimana dalam prakteknya, apakah benar pemilik media tidak melakukan intervensi kepada *newsroom*, kepada wartawan? Sampai saat ini belum pernah terjadi konflik terbuka antara wartawan dengan pemiliknya. ”



Menerawang Dewan Pers Yang Visioner dan Tanggap

Oleh: Ninok Leksono

Kinerja Dewan Pers periode 2010-2013 layak diapresiasi. Pelbagai program sosialisasi tentang keputusan-keputusan Dewan Pers, tentang uji kompetensi wartawan, dan juga tentang penanganan pengaduan masyarakat atas rupa-rupa persoalan berjalan lancar dan mengesankan.

Bersamaan dengan capaian dan prestasi tersebut, disadari bahwa dinamika pers Indonesia sendiri terus tumbuh, baik karena masyarakat yang semakin terbuka dan makin sadar akan hak-hak mereka juga karena semakin dekatnya tahun politik, maupun tersedia dan terjangkaunya media baru.

Sekadar berefleksi tentang jurnalisme dan profesi jurnalistik, ada baiknya di era jurnalisme warga, di era *'We're All Journalists'* (Scott Gant) sekarang ini, perlu dikemukakan bahwa jurnalisme tengah berada di persimpangan jalan. Yang ekstrem bilang *"It's a dying profession"*. Dalam *'peer to peer journalism'* siapa pun yang mewartakan sesuatu, bisa melewati redaktur, melewati pemimpin redaksi dan melewati *mainstream media*. Jurnalistik pun berubah ciri, dari *'one-to-many'* menjadi *'many-to-many'*.

Wacana ini muncul seiring dengan wacana meredupnya media cetak, yang dibantah keras oleh kalangan *'die hard'*, yang menyebut isu yang ditiupkan seperti dalam *"The Vanishing Newspaper"* (oleh Philip Meyers) sebagai isapan jempol.

Dalam masa sulit (*predicament*) inilah kita semua yang lahir dan besar dalam era keemasan jurnalisme, para jurnalis terpanggil untuk terus menjalankan fungsi tugas jurnalistiknya secara profesional. Diringkaskan dalam kalimat pendek, ideal tentang pers dapat dilukiskan dalam ungkapan Perancis *'Un Journal, C'est Un Monsieur'*, 'Koran itu, adalah Seorang Tuan', yang di dalamnya ada *dignity*, ada keluhuran.



Ninok Leksono

Namun untuk memperluas tafsir, saya ingin melihat 'koran', atau media secara umum, bukan saja diselimuti *dignity*, tetapi juga keanggunan yang dibalut dengan keluasan pengetahuan, namun juga disertai pesan *'outreaching'* (merengkuh), dan *compassionate* (berbela-rasa). Dalam praksisnya, media juga punya semangat membela yang lemah dan belum sejahtera.

Menangkap Kearifan

Pada sisi lain, era baru menuntut pers tidak hanya berkisah tentang kesusahan hidup, tentang kekisruhan yang seolah tanpa akhir. Pers harus

mampu menangkap kearifan, *that in every cloud, there's always a silver lining*, bahwa dalam setiap kesusahan ada cahaya terang. Sebabnya tidak lain adalah karena pers juga dituntut untuk melihat sisi positif, sisi yang menghibur dan mencerahkan.

Di saat teknologi informasi-komunikasi datang menggebu, pers juga dituntut bisa menjelaskan, bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan kemajuan ini, sehingga tidak terhanyutkan. Ini juga yang menjadi pesan Bill Kovach dalam buku barunya, *Blur*, bahwa di tengah banjir informasi pers harus tetap bisa mengetengahkan kebenaran.

Saya kira masih banyak hal yang dapat kita wacanakan dalam konteks itu. Yang jelas, Dewan Pers tetap mengemban peran yang diharapkan masyarakat dan peran itu pastilah peran yang makin menantang, karenanya Dewan Pers harus visioner, mampu melihat masa depan, namun juga tidak meninggalkan sikap tanggapnya.

Dewan Pers, yang saya bayangkan, adalah Dewan Pers yang tetap menangkap aspirasi di atas. Dewan Pers yang bisa mengangkat pers Indonesia ke aras lebih tinggi, mengayomi dan melindungi para wartawan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraanannya dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. •

Catatan: Tulisan ini diambil dari sambutan anggota Dewan Pers, Ninok Leksono, mewakili Dewan Pers periode 2013-2016, dalam acara alih tugas dengan Dewan Pers periode 2010-2013 di Kantor Dewan Pers pada 3 April 2013 setelah dihilangkan tegur sapaunya dan diberi subjudul seperlunya. - Red



Bagian 3 dari 3 Tulisan

PERS BERMUTU

Bagaimana pers sebagai institusi ekonomi atau sebagai industri?

Ada beberapa bacaan yang secara ekstrim mengatakan, pers sebagai institusi ekonomi (bisnis) sama sekali tidak lagi menjadi pembela kepentingan publik. Pers sebagai institusi ekonomi semata-mata mencari laba. Mungkin ada pers semacam itu. Tetapi berlebihan kalau seolah-olah menjadi gejala umum pers sebagai pranata ekonomi. Suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah adalah: unsur memperoleh laba menjadi bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari usaha pers. Namun demikian, motif laba, tidak perlu mengabaikan kepentingan publik sebagai ibu kandung pers. Apalagi dengan melakukan kolaborasi dengan kekuasaan politik atau ekonomi yang tidak berpihak kepada publik. Pers hanya akan hidup, berkembang dan akan mendapat laba selama memelihara kepercayaan publik (*public trust*). Solidaritas komunitas pers untuk saling menjaga dan saling menghidupkan harus tetap dipelihara. Di masa sekarang, laba tidak lagi sekadar diperoleh dari bentuk-bentuk persaingan tidak sehat, membangun sistem monopoli, menekan biaya produksi rendah dengan membayar upah semurah-murahnya, menekan negara untuk selalu memberikan fasilitas (seperti pajak, bea-bea lain). Kegiatan atau tradisi memperoleh laba dengan cara-cara semacam itu harus diakhiri. Pada saat ini, laba diperoleh dengan efisiensi setinggi-tingginya, melalui sistem pengelolaan yang efisien dan efektif, penggunaan teknologi yang terbaik, menekankan pentingnya *expertise* (*knowledge* dan *skill*), dan menjaga kepercayaan



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

publik sebaik-baiknya. Sangat tepat yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY): era upah murah sudah berlalu. Perusahaan pers yang tidak sanggup memenuhi kriteria di atas sebaiknya *pamit mundur* dari pada mencederai martabat pers.

Selanjutnya, kita catat mutu pers dari segi-segi jurnalistik. Sesuatu yang sudah diketahui dan telah menjadi perhatian, serta usaha yang terus menerus dilakukan komunitas pers kita. *Cukup banyak usaha dan cukup banyak pula kemajuan yang telah dicapai*. Selain konsolidasi internal, peningkatan mutu para wartawan melalui ujian kompetensi, pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Tidak pula kalah penting perhatian publik terhadap pers.

Perhatian publik bukan sekedar peningkatan pembaca, pendengar radio, pemirsa TV. Perhatian publik yang tidak kalah penting yaitu kontrol terhadap pers. Pada saat ini ratusan pengaduan dan keluhan publik disampaikan kepada Dewan Pers.

Satu hal yang patut saya sampaikan adalah respons media terhadap berbagai pengaduan atau keluhan tersebut. Hampir semua media yang kemudian menyadari ada kesalahan jurnalistik, dengan lapang hati menerima rekomendasi Dewan Pers seperti

memuat hak jawab, melakukan koreksi, dan meminta maaf kepada publik. Tidak berlebihan kalau saya katakan, sikap media tersebut merupakan keteladanan dan sekaligus merupakan suatu kematangan komunikasi dalam alam demokrasi. Kita masih menemukan, masih cukup banyak orang perorangan dan lembaga sosial dan politik belum dapat menerima dikritik apalagi dipersalahkan. Demokrasi yang sehat membutuhkan *humbleness attitude*, lapang hati dan keterbukaan. Sebagian dari kita belum mampu bersabar kalau dipersalahkan, dikontrol atau dikritik, termasuk bersabar mendengar pendapat yang berbeda. Inilah salah satu sumber utama kekerasan atau perlakuan kurang layak terhadap pers. Pers bagi orang-orang tertentu dipandang sebagai pengganggu bahkan menjadi ancaman.

4. Penutup

Demikianlah beberapa catatan yang mungkin berguna dalam perjalanan menuju pers yang lebih bermutu di masa-masa mendatang. Namun sebelum menutup catatan ini, saya akan mengutip Kata Pengantar Richard Keeble dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas:

“...the basic roles of journalist are to promote peace and understanding, to work with honesty, clarity and compassion, to give voice to the voiceless, desperately poor, the oppressed; to challenge stereotyping and expose corruption and lying—and to respect diversity and difference.”

Jakarta, Januari 2013



Tata Tertib Peliputan Pers di DPR Disahkan

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (2/4) akhirnya berhasil menyetujui dan mengesahkan Tata Tertib Peliputan Pers di DPR. Sebelumnya rancangan peraturan ini pernah dilaporkan dalam rapat paripurna namun mendapat interupsi dan penolakan serta diminta dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi.

Wakil Ketua BURT DPR Indrawati Sukadis ketika melaporkan hasil penyempurnaan dan harmonisasi terhadap Rancangan Peliputan Pers tersebut menjelaskan penyempurnaan telah melibatkan seluruh Fraksi untuk dimintakan masukan, saran dan pandangannya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Rancangan Peraturan DPR tentang Peliputan Pers di DPR merupakan hasil tindak lanjut dari Keputusan Rapat Paripurna tanggal 5 Februari 2013 yang telah disempurnakan.

Dalam proses penyusunan Rancangan peraturan DPR tentang Peliputan Pers tersebut, BURT bersama



Foto
Ilustrasi

Setjen DPR telah melakukan pembahasan dan pendalaman dengan melibatkan Asosiasi Profesi Wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, ATVSI, AJI, IJTI, dan Koordinatoriat Wartawan DPR melalui beberapa kali rapat dan *workshop* serta memutuskan bahwa Peliputan Pers di DPR perlu diatur dalam suatu Tata tertib.

BURT, kata Indrawati, telah menyampaikan Rancangan tentang Peliputan Pers di DPR pada tanggal 5 Februari 2013 dalam Rapat Paripurna lalu, dalam penyampaian laporan

tersebut, mendapat interupsi para Anggota, dari Fraksi di DPR seperti PKS, PPP, Golkar, Hanura dan PDI Perjuangan. Akhirnya Rapat Paripurna memutuskan untuk memberi waktu 1 s.d 3 minggu untuk dilakukan harmonisasi dengan melibatkan perwakilan Pimpinan DPR dan seluruh Fraksi.

Dalam laporannya Indrawati mengatakan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, BURT telah mengadakan Rapat Pleno bersama Sekretariat Jenderal dengan mengundang Anggota DPR yang melakukan interupsi untuk melakukan penyempurnaan dan harmonisasi.

Dalam penyempurnaan dan harmonisasi tersebut, rancangan peraturan peliputan tidak mengalami perubahan secara substansi, namun hanya penyempurnaan yang bersifat teknis.

Selanjutnya, rapat sepakat bahwa hasil penyempurnaan segera disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk diagendakan dalam Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan BURT. Selain itu, hasil penyempurnaan secara tertulis juga telah disampaikan kepada Anggota DPR yang menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna. (www.dpr.go.id 2/4/2013) •

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto),.

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Pers Sudah Miliki Aturan Hadapi Pemilu

Sejumlah praktisi pers mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi atau mencabut ketentuan yang mengatur sanksi terhadap pers di dalam Peraturan KPU No. 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Desakan tersebut muncul dalam dialog yang digelar Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (26/4/2013). Dialog ini dihadiri Anggota Dewan Pers, praktisi dan pengamat pers, serta pengurus organisasi pers.

Selain menuntut pencabutan “pasal pembredelan” di dalam Peraturan KPU, mereka berencana melakukan Uji Materi terhadap UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU tersebut dianggap terlalu jauh mengatur pers yang telah memiliki aturan atau UU sendiri.

Saat membuka diskusi, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, meminta pers ikut serta dalam menyukseskan Pemilu sebagai bentuk tanggung jawab, bukan karena ditakut-takuti oleh banyak aturan.

“Saya berharap Pemilu ini merupakan bagian dari proses pematangan demokrasi kita,” katanya.

Bagir menilai, keterlibatan pers dalam Pemilu tidak perlu terlalu diatur lagi. Sudah ada UU, Peraturan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi aturan bagi pers. Ia menyadari, saat ini ada kekhawatiran terhadap pengaruh pers yang semakin besar. Namun, kekhawatiran itu jangan sampai mengerang pers.

Menyangkut independen pers, Bagir menegaskan, independensi tidak sama dengan netral. “Independensi adalah sikap orang merdeka yang boleh memilih kalau memang harus memilih, tetapi pilihannya berdasar

kepentingan yang besar,” ujarnya.

Terkait “pasal pembredelan dalam” peraturan KPU, tiga organisasi wartawan yang berkumpul di Dewan Pers, pada 16 April lalu, juga meminta KPU segera mencabut aturan tentang pembredelan itu. Ketiga organisasi tersebut adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Setelah menggelar dialog, pada siang harinya Dewan Pers bersama sejumlah tokoh dan praktisi pers bertemu dengan pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk berdialog terkait penga-

wasan pelaksanaan Pemilu.

Dalam pertemuan ini, komunitas pers dan Bawaslu DKI Jakarta akan bersama mendorong kasus pers dalam Pemilu diselesaikan melalui Dewan Pers dan KPI.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, memahami komunitas pers adalah pihak yang paling tahu mengenai persoalan pers dalam Pemilu. Apabila telah ada aturan tentang pers yang bersifat *lex specialis*, menurutnya itu lebih bagus. Nantinya, kasus pers terkait Pemilu diteruskan ke Dewan Pers atau KPI.

“Yang paling tahu teman-teman media,” katanya. (red) •

Sanksi Pelanggaran Kampanye di Media Otoritas KPI dan Dewan Pers

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur, sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, menjadi otoritas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers. Karena itu, KPU akan menghapus pasal 46 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal itu diungkapkan oleh anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Rabu (17/4).

“KPU akan menghapus pasal 46 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam pasal 45 ayat (2). Intinya,

pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, sanksinya akan menjadi otoritas KPI dan Dewan Pers, sesuai kewenangan yang mereka miliki,” ujar Ferry.

Fery menegaskan, KPU sama sekali tidak berniat untuk melakukan pencabutan izin penerbitan media massa cetak, atau istilah ekstremnya, pembredelan pers, seperti yang tercantum di pasal 46 PKPU tersebut.

“Kami ingin tegaskan, tidak ada niat untuk melakukan upaya pembredelan. Semangat di PKPU tetap melaksanakan tugas kewenangan sesuai dengan fungsi masing-masing. KPU tetap dengan aktivitas kegiatan politik. Konsern kami pada peserta pemilu,” jelasnya. (kpu.go.id) •



Pimpinan TVRI Mengadu ke Dewan Pers

TTVRI Pusat mengadukan kasus kekerasan yang dialami wartawan TVRI Gorontalo ke Dewan Pers. Direktur Program dan Berita TVRI, Irwan Hendarmin, datang ke Sekretariat Dewan Pers, Rabu (27/3), didampingi pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat. Mereka diterima sejumlah anggota Dewan, serta anggota Satuan Tugas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan.

Menurut Irwan, kedatangan massa dari salah satu calon walikota Gorontalo ke kantor TVRI Gorontalo, Senin (25/3), disertai kekerasan dan menimbulkan kekhawatiran bagi karyawan TVRI. “Ada karyawan yang dianiaya oleh massa. Kepala Stasiun TVRI dipukul oleh massa,” kata Irwan.



Pengaduan - Dewan Pers menerima pengaduan dari TVRI. Pengaduan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Margiono, Ridlo Eisy (anggota Dewan Pers), Bakti Nugroho (Anggota Dewan Pers periode 2010-2013). (25/3/2013)

“Kita melihat (kekerasan) itu sebagai tindakan menghambat kemerdekaan pers dan tindakan kriminal. Karena itu, polisi diminta atau tidak diminta harus memproses untuk penegakan hukum”.



TVRI berharap Dewan Pers dapat membantu agar wartawan dan karyawan TVRI Gorontalo dapat menjalankan tugas dengan aman. Anggota Dewan Pers, (kini Wakil Ketua-red) Margiono, menilai kasus

yang terjadi di TVRI Gorontalo jelas menghambat pelaksanaan kerja dan fungsi pers.

“Kita melihat (kekerasan) itu sebagai tindakan menghambat kemerdekaan pers dan tindakan kriminal. Karena itu, polisi diminta atau tidak diminta harus memproses untuk penegakan hukum,” kata Margiono yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Anggota Dewan Pers, Bakti Nugroho, (kini tidak lagi -red) menghargai upaya TVRI untuk terus mengadvokasi kasus ini agar kekerasan serupa tidak terulang lagi. “(Kekerasan) itu tindakan tidak benar. Tindakan yang tidak menjunjung demokrasi. Intervensi yang luar biasa, karena memaksa siaran langsung dan minta maaf,” tegasnya.

Dewan Pers dan Satgas Penanganan Kekerasan terhadap wartawan akan terus memantau kasus ini dan membantu upaya advokasi yang dilakukan TVRI. (red)



Bambang Soesatyo Adukan *Tempo* MAPI Adukan *Sindo*

Dewan Pers menerima pengaduan Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, melalui kuasa hukumnya Alfonso and Partners, tanggal 13 Maret 2013 terkait opini Majalah *Tempo* berjudul: “Suap Mengalir Sampai Jauh” (edisi 11-17 Maret 2013). Bambang Soesatyo melalui kuasa hukum yang sama, tanggal 18 Maret 2013, juga mengadukan Majalah *Tempo* atas berita berjudul: “Setelah Persamuan di Restoran Kepiting”. (edisi 18-24 Maret 2013).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 18 April 2013, di Jakarta. Dalam klarifikasi tersebut, pengadu yang diwakili kuasa hukumnya dan pimpinan *Tempo* telah memberikan berbagai informasi tambahan kepada Dewan Pers. Kemudian, Dewan Pers mencoba mempertemukan pengadu dan teradu dalam forum tripartit. Karena kuasa hukum pengadu masih harus berkonsultasi dengan pengadu, Dewan Pers memberikan kesempatan keduanya untuk bertemu lagi. Ketika berita ini diturunkan, pengaduan ini



Pengaduan - Dewan Pers menerima pengaduan Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI, yang diwakili kuasa hukumnya, Alfonso dan Partners, terkait opini dan berita majalah *Tempo*. Kiri: Pimpinan *Tempo* dan kanan: Kuasa hukum Bambang Soesatyo dalam pertemuan di kantor Dewan Pers. (18/4/2013)

sedang berproses.

Dalam pada itu, Dewan Pers juga menerima pengaduan Forum Relawan dan Simpatisan Demokrat (MAPI), Frahan Effendy dkk, tanggal 20 Maret 2013, atas serangkaian berita www.sindonews.com berjudul: “Belum Periksa Ibas, KPK Dinilai Diskriminatif (edisi 18/3/2013), “KPK Harus Berani Usut Ibas” (18/3/2013) , “Perbedaan KPK Menghadapi Kasus Ibas dengan lainnya” (19/3/2013) dan berita *Sindo*, berjudul: “Yulianis: Ibas Terima USD 200.000”

(16/3/2013).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers juga telah meminta klarifikasi kedua pihak tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta. Baik pengadu dan teradu telah memberikan tambahan informasi dan pendapat ke Dewan Pers. Pihak teradu ingin melengkapi bahan-bahan informasi ke Dewan Pers, sehingga Dewan Pers masih memberikan kesempatan kedua pihak untuk melakukan pertemuan lagi. Kasus pengaduan ini juga sedang berproses. (red) •



Seminar Media Literasi dengan tema “Tips Cerdas Masyarakat Memahami Media” dilangsungkan di Madura (17/4/2013). Dua anggota Dewan Pers tampil sebagai pembicara, Ninok Leksono (paling kiri) dan Imam Wahyudi (paling kanan).



Siapa Penentu Pers Berkualitas

Judul : Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas
Penyunting : Bekti Nugroho, Samsuri
Penerbit : Dewan Pers
Tebal : XXXIII + 345 hlm, 14,5 X 21 cm

Siapa yang paling menentukan pertumbuhan pers yang berkualitas? Ada dua pihak. Pertama, komunitas pers. Kedua, masyarakat sebagai konsumen pers. Merekalah yang sebenarnya sangat menentukan seperti apa wajah pers kita—di samping beberapa elemen lain seperti lembaga independen di bidang pers, organisasi pers, dan lembaga pemantau media (LSM).

Dewan Pers menyadari hal tersebut. Karena itu, sebagai lembaga yang dibentuk untuk “meningkatkan kehidupan pers nasional”, Dewan Pers dalam beberapa tahun terakhir ini terus melakukan kegiatan yang fokus mendorong peningkatan profesionalisme pers dan menumbuhkan masyarakat yang cerdas dalam mengonsumsi media.

Di bidang peningkatan profesionalisme pers, digelar workshop dan pelatihan jurnalistik untuk wartawan, penyusunan regulasi di bidang pers, dan penerapan uji kompetensi wartawan. Sementara untuk menumbuhkan masyarakat cerdas, digelar kegiatan-kegiatan literasi dalam bentuk seminar atau diskusi, tayang bincang melalui radio dan televisi, penerbitan buku atau poster, dan lain-lain.

Dalam literatur pendidikan tentang media atau literasi media, “pers berkualitas” dan “masyarakat cerdas” selalu menjadi kata-kata kunci. Jika menginginkan pers tumbuh profesio-

sional, ajari masyarakat untuk cerdas memahami dan memilih pers. Masyarakat sebaiknya hanya mengonsumsi pers berkualitas sehingga dengan sendirinya pers tidak berkualitas akan terkubur. Sejalan dengan itu, kita membutuhkan pers yang berkualitas yang dapat menumbuhkan kecerdasan masyarakat dalam segala bidang: politik, budaya, ekonomi, dan sosial.

Pers berkualitas tidak sekedar bermakna mampu menghadirkan konten-konten berita atau informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Ia harus dapat bertahan dari persaingan bisnis yang sehat dan siap menghadapi perkembangan pesat teknologi komunikasi. Pers semacam itu hampir ada di setiap provinsi di Indonesia. Mereka sering disebut pers *mainstream* atau pers arus utama. Keberadaannya mampu memberi pengaruh signifikan untuk perkembangan politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang lebih baik di daerahnya.

Tayang Bincang

Acara tayang bincang (*talkshow*) di Kantor Berita Radio (KBR) 68H, Jakarta, merupakan salah satu kegiatan

literasi media yang rutin dilakukan Dewan Pers. Buku ini menghimpun transkrip tayang bincang tersebut.

Setiap tayang bincang disiarkan selama satu jam, dipancarluaskan oleh sekira 50 radio jaringan KBR 68H, serta selalu menghadirkan narasumber dari Dewan Pers dan tokoh pers. Perbincangan yang muncul dalam tayang bincang dapat menggambarkan proses untuk tercapainya pers berkualitas dan masyarakat cerdas.

Jika melihat 20 tayang bincang yang disajikan di dalam buku ini—yang disiarkan pada tahun 2007, 2008, dan 2009—mungkin ada pembaca yang akan cepat menyimpulkan: persoalan usang, tidak relevan dan tidak aktual lagi. Asumsi tersebut diminimalisir oleh penyunting dengan cara selain menyajikan transkrip, juga memuat bermacam dokumen penting yang relevan dengan persoalan yang dibahas.

Konten buku ini dibagi dalam empat bab yaitu Menegakkan Swaregulasi di Bidang Pers; Mengontrol Pers untuk Profesionalisme; Mendorong Program Televisi Berkualitas; dan Mencermati Peraturan terkait Pers. (red) •

